

Putusan Hakim Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dalam Sengketa Perdata.

Kusuma Hapsari¹, Illeven Junita Prastika², Aida Fatimah³, Farahdinny Siswajanty⁴, Dinalara D. Butar Butar⁵.

¹²³⁴⁵ Pakuan University, Faculty Of Law.

Article Info:

Received: 05 – 05 - 2025

in revised form: 09 – 05 - 2025

Accepted: 18 – 05 - 2025

Available Online: 11 – 06 - 2025

Keywords:

Judge Decisions, Legal Protection, Civil Disputes, Legal Certainty, Justice

Corresponding Author:

Pakuan University,
Faculty Of Law,
Kusuma Hapsari
phone: (+62) 856-8057-797
e-mail:
sumahapsari@gmail.com

Abstract: This research analyses the contribution of judicial decisions as a legal protection tool in the civil dispute resolution process in Indonesia. The focus of this research is to examine the manner in which judicial decisions provide legal clarity, fairness, and benefit to disputants. Using a normative juridical approach, the research explores relevant laws, legal precedents, and legal theories. The findings of the research show that judicial decisions play an important role in providing legal protection through three dimensions: first, as a source of legal certainty that binds all parties; second, as a representation of substantial justice to address the imbalance between parties; and third, as a dispute resolution tool that provides social benefits. The research also shows that the success of judges' decisions as a means of legal protection still faces various challenges, namely: inconsistencies in the application of precedents, variations in legal considerations, and problems in implementing decisions. The research recommends that there should be increased independence of the courts, standardisation in legal reasoning, and changes in the enforcement system to strengthen the role of judgments as a legal protection tool in civil disputes.

Abstrak: Penelitian ini menganalisis kontribusi keputusan hakim sebagai alat perlindungan hukum dalam proses penyelesaian sengketa sipil di Indonesia. Fokus dari penelitian ini adalah untuk memeriksa cara di mana keputusan hakim memberikan kejelasan hukum, fairness, dan manfaat bagi pihak yang berselisih. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengeksplorasi undang-undang, preseden hukum, dan teori-teori hukum yang relevan. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa keputusan hakim memainkan peranan penting dalam memberikan perlindungan hukum melalui tiga dimensi : pertama, sebagai sumber kepastian hukum yang mengikat semua pihak; kedua, sebagai representasi keadilan yang substansial untuk mengatasi ketidakseimbangan antara pihak-pihak; dan ketiga, sebagai alat penyelesaian sengketa yang memberi manfaat sosial. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan keputusan hakim sebagai alat perlindungan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, yaitu: ketidakkonsistensi dalam penerapan preseden, variasi dalam pertimbangan hukum, dan masalah dalam melaksanakan keputusan. Penelitian ini merekomendasikan agar ada peningkatan independensi pengadilan, standarisasi dalam pertimbangan hukum, dan perubahan dalam sistem pelaksanaan keputusan untuk memperkuat peranan keputusan hakim sebagai alat perlindungan hukum dalam sengketa sipil.

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa perdata melalui litigasi merupakan langkah terakhir yang ditempuh para pihak apabila penyelesaian secara damai tidak berhasil. Dalam hal ini, putusan hakim menjadi puncak dari proses peradilan yang menentukan nasib hukum para pihak yang bersengketa. Putusan

hakim pada hakikatnya bukan hanya sekadar menyelesaikan perselisihan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi mereka yang bersengketa. Sebagai negara hukum, Indonesia mengutamakan perlindungan hukum sebagai asas utama dalam proses peradilan. Putusan hakim idealnya harus mencerminkan perlindungan hukum yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Namun demikian, dalam praktiknya putusan pengadilan sering kali menghadapi berbagai persoalan yang menghambat efektivitasnya sebagai instrumen perlindungan hukum. Beberapa penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa putusan pengadilan dalam sengketa perdata sering kali mengalami tantangan dalam pelaksanaannya. Variasi putusan untuk kasus yang sejenis, penalaran hukum yang kurang memadai, dan kesulitan dalam menegakkan putusan menimbulkan kendala yang berdampak pada kapasitas perlindungan putusan hakim. Keadaan tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa hasil peradilan belum optimal sebagai instrumen perlindungan hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penelitian ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana peran putusan pengadilan sebagai instrumen perlindungan hukum dalam sengketa perdata?
- Bagaimana implementasi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang tercermin dalam putusan hakim dalam perkara perdata?

Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk:

- Menganalisis peran putusan pengadilan sebagai instrumen perlindungan hukum dalam sengketa perdata.
- Mengkaji bagaimana implementasi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam putusan hakim dalam perkara perdata.

Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dengan memperkaya konsep putusan pengadilan sebagai instrumen perlindungan hukum dalam hukum acara perdata. Secara praktis, Penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi para hakim dalam memutus perkara perdata dengan mempertimbangkan aspek perlindungan hukum, serta memberikan masukan bagi para pembentuk undang-undang dalam merumuskan pembaharuan peraturan perundang-undangan acara perdata.

METODE

Lokasi dan Waktu Penelitian

Studi ini menerapkan metode yuridis normatif menggunakan pendekatan hukum tertulis, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Metode yuridis normatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip hukum, sistem hukum, tingkat keselarasan hukum, serta analisis perbandingan hukum berkaitan dengan putusan hakim yang berfungsi sebagai alat untuk perlindungan hukum.

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Sumber hukum primer, yang mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Dasar 1945, HIR/RBg, KUHPerdata, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, dan putusan pengadilan. Sumber hukum sekunder, yang meliputi literatur hukum, jurnal penelitian, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang membahas tentang putusan hakim serta perlindungan hukum. Sumber hukum tersier, yang mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lainnya yang memberikan penjelasan atau petunjuk mengenai sumber hukum primer dan sekunder.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan mengumpulkan, menganalisis, dan mengolah bahan hukum yang relevan secara sistematis dengan permasalahan penelitian. Selain itu, juga dilakukan analisis dokumen terhadap putusan hakim dalam konflik perdata untuk

mendapatkan gambaran tentang bagaimana perlindungan hukum diterapkan dalam keputusan tersebut.

Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Langkah-langkah analisis mencakup pengurangan data untuk memilih informasi yang relevan, penyajian data secara teratur, serta penarikan kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keputusan hakim adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh hakim dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk publik setelah mengikuti rangkaian proses hukum yang telah ditetapkan. Keputusan ini umumnya dituangkan dalam bentuk tertulis dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu kasus. Dengan kata lain, keputusan hakim bisa dianggap sebagai "mahkota," "puncak," dan "akte penutup" dari segala rangkaian proses dalam perkara perdata. Dalam mengeluarkan keputusan ini, hakim tidak hanya harus memperhatikan aspek normatif sesuai dengan ketentuan HIR/RBg., Rv., Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan lain-lain, namun juga harus mempertimbangkan pandangan dari doktrin serta yurisprudensi. Keputusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang dinyatakan di hadapan publik dalam sidang, bertujuan untuk menyelesaikan atau menutup suatu sengketa perdata yang terjadi di antara pihak-pihak yang terlibat. Berdasarkan pasal 178 ayat (2) HIR/189 ayat (2) RBg, hakim diwajibkan untuk mengadili seluruh permohonan (petitum). Namun, sesuai dengan pasal 178 ayat (3) HIR/189 ayat (3) RBg, hakim dilarang untuk memberikan putusan mengenai hal-hal yang tidak diajukan atau mengabulkan lebih dari yang diminta.

Definisi perlindungan hukum menurut Satijpto Rahardjo adalah suatu proses untuk melindungi hak asasi manusia yang terancam oleh pihak lain, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat agar mereka dapat menggunakan semua hak yang diakui oleh hukum. Teori perlindungan hukum adalah kajian yang menganalisis bentuk atau substansi yang ditawarkan oleh hukum sebagai perlindungan kepada subjek hukum, baik dalam pendekatan preventif maupun represif.

Philipus M. Hadjon mengklasifikasikan perlindungan hukum menjadi dua kategori, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan secara final, sementara perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang telah terjadi.

Putusan pengadilan secara filosofis merupakan perwujudan keadilan yang bersumber dari asas-asas hukum dan nilai-nilai kemasyarakatan yang berkeadilan. Gustav Radbruch mengemukakan tiga nilai dasar hukum, yaitu: keadilan (Gerechtigkeit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit), dan kepastian hukum (Rechtssicherheit). Ketiga nilai hakiki tersebut harus tercermin secara simultan dalam putusan pengadilan, meskipun dalam penerapannya di dunia nyata sering terjadi ketegangan di antara ketiganya. Putusan pengadilan berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang berlandaskan pada konsep negara hukum yang menjamin terlindungnya hak asasi manusia. Dalam kaitan ini, putusan pengadilan tidak hanya dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga untuk menjamin terpenuhinya hak-hak para pihak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. 4.1.2 Aspek Yuridis Putusan Pengadilan Dari sudut pandang hukum, peran putusan pengadilan sebagai mekanisme perlindungan hukum bersumber dari ketentuan perundang-undangan. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang bertugas menegakkan hukum dan menegakkan keadilan. Sementara itu, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan hakim untuk menggali, menganut, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Keputusan pengadilan memiliki tiga jenis kewenangan: kewenangan mengikat (bindende kracht: para pihak harus mematuhi putusan), kewenangan pembuktian (bewijzende kracht: karena putusan pengadilan didokumentasikan dalam bentuk tertulis, maka putusan tersebut dianggap autentik dan dapat dijadikan bukti dalam banding, di antara kegunaan lainnya), dan kewenangan pelaksanaan (executorialekracht: kemampuan untuk memaksakan kepatuhan melalui cara-cara pemakaian jika kepatuhan sukarela tidak ada, karena putusan dimulai dengan frasa "Atas Nama Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"). Hal ini menggarisbawahi peran putusan pengadilan sebagai instrumen yang memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perdata.

Dalam dimensi sosiologis, putusan pengadilan bertindak sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang mendorong ketertiban dalam masyarakat. Chambliss dan Seidman menganggap putusan pengadilan sebagai hasil interaksi antara berbagai kekuatan sosial yang membentuk penerapan hukum. Putusan pengadilan dianggap tidak hanya sebagai hasil penegakan hukum tetapi juga sebagai reaksi terhadap tuntutan sosial akan keadilan. Sebagai alat perlindungan hukum, putusan pengadilan memainkan peran rekayasa sosial yang bertujuan untuk membangun keseimbangan dalam hubungan kemasyarakatan. Selain itu, putusan pengadilan berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial, mencegah terulangnya pelanggaran hukum serupa di masa mendatang.

Prinsip kepastian hukum dalam keputusan hakim terwujud ketika keputusan tersebut dibuat berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada, serta konsisten dengan keputusan serupa. Kepastian hukum menyediakan prediktabilitas dan jaminan bagi pihak-pihak bahwa hak-hak mereka akan terlindungi sesuai ketentuan hukum yang relevan.

Studi terhadap putusan-puasan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa konsistensi dalam putusan menjadi salah satu indikator tercapainya kepastian hukum. Konsistensi ini terlihat dalam penerapan yurisprudensi yang bertahan pada kasus-kasus yang memiliki karakteristik yang sama. Misalnya, dalam kasus wanprestasi, Mahkamah Agung secara konsisten mengaplikasikan prinsip bahwa somasi tidak diperlukan jika dalam perjanjian telah ditetapkan waktu untuk memenuhi kewajiban. Dalam kasus-kasus terkait perbuatan melawan hukum, kepastian hukum diwujudkan melalui penerapan elemen-elemen Pasal 1365 KUHPerdata secara konsisten. Dalam Putusan MA No. 1226 K/Pdt/2015, Mahkamah Agung menekankan bahwa untuk dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum harus ada unsur yang terpenuhi berupa perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.

Prinsip keadilan dalam keputusan hakim berupaya untuk memberikan perlakuan yang adil, proporsional, dan tidak berpihak kepada semua pihak yang terlibat dalam perkara. Dalam karya tulisnya "A Theory of Justice" (1971), Rawls mengungkapkan bahwa "Keadilan adalah kebijakan utama dari institusi sosial, sama seperti kebenaran adalah kebijakan utama dari sistem pemikiran." Institusi yang diacu Rawls mencakup semua lembaga sosial, termasuk hukum dan pengadilan. Dalam konteks keputusan hakim dalam perkara perdata, keadilan substantif sering kali diutamakan dibandingkan keadilan prosedural. Hal ini terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3641 K/Pdt/2001 yang memberikan perlindungan hukum kepada pembeli yang beritikad baik meski perjanjian jual beli secara formal mengalami cacat hukum. Mahkamah Agung berlandaskan pada prinsip keadilan substantif yang melindungi pihak yang beritikad baik. Putusan yang berkaitan dengan konsumen juga mencerminkan upaya untuk mencapai keadilan dengan mempertimbangkan ketidakseimbangan posisi tawar antara konsumen dan pelaku bisnis. Dalam Putusan MA No. 659 K/Pdt.Sus/2012, Mahkamah Agung memberikan perlindungan kepada konsumen dengan melakukan penafsiran ketat terhadap klausula baku demi menjaga kepentingan konsumen yang berada pada posisi yang lebih lemah.

Prinsip kemanfaatan dalam keputusan hakim berfokus pada penyediaan kepastian hukum yang jelas, menciptakan keadilan, dan mendorong perubahan sosial. Menurut Jeremy Bentham, seorang filsuf hukum asal Inggris, "Hukum yang berkualitas adalah hukum yang menghasilkan kebahagiaan

terbesar bagi jumlah orang terbesar." Dengan kata lain, tujuan hukum adalah menghasilkan manfaat dan kebahagiaan, sehingga putusan hakim yang baik adalah keputusan yang mempertimbangkan keadilan untuk semua pihak, dampak sosial dari keputusan tersebut, serta efektivitas dan solusi berkelanjutan. Dalam konteks keputusan hakim, prinsip kemanfaatan terlihat dalam pertimbangan hakim yang memperhatikan dampak sosial ekonomi dari putusannya. Contoh yang relevan adalah dalam perkara kepailitan, di mana hakim sering kali mempertimbangkan konsekuensi keputusan terhadap keberlangsungan usaha dan nasib pegawai. Dalam Putusan MA No. 704 K/Pdt.Sus-Pailit/2012, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari kreditur dengan alasan bahwa kepailitan debitör akan berimplikasi luas pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Keputusan-keputusan mengenai sengketa lingkungan juga menunjukkan penerapan prinsip manfaat dengan memperhitungkan efek ekologis yang berkelanjutan. Dalam Keputusan MA No. 3215 K/Pdt/2001, Mahkamah Agung mengarahkan pemulihan terhadap lingkungan yang terdampak oleh kegiatan penambangan, dengan mempertimbangkan keuntungan yang lebih lama bagi kelestarian lingkungan serta masyarakat.

Penelitian ini menemukan sejumlah tantangan yang muncul saat menerapkan putusan hakim sebagai sarana perlindungan hukum, antara lain:

- a) Perbedaan hasil pada kasus-kasus yang serupa menciptakan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan. Kurangnya sistem yang memadai untuk menjamin keselarasan penerapan yurisprudensi menjadi salah satu penyebab ketidakkonsistenan ini.
- b) Banyak putusan yang substantif namun menemui kesulitan untuk dilaksanakan di lapangan. Data dari Mahkamah Agung menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% putusan perdata yang dapat dieksekusi dengan baik, sementara sisanya mengalami hambatan seperti ketidakjelasan objek sengketa atau keberatan dari pihak ketiga.
- c) Kompleksitas sengketa perdata yang modern, termasuk dalam bidang perbankan syariah, teknologi informasi, dan hak kekayaan intelektual, memerlukan keterampilan khusus yang tidak selalu dimiliki oleh setiap hakim.
- d) Biaya yang tinggi untuk menyelesaikan perkara dan proses yang berlarut-larut menjadi penghalang bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui putusan hakim.
- e) Campur tangan pihak-pihak berkepentingan dalam proses peradilan tetap menjadi ancaman bagi kemandirian putusan hakim.

Beberapa langkah yang bisa diambil untuk mengoptimalkan fungsi putusan hakim sebagai alat perlindungan hukum antara lain:

- a) Sistem informasi yurisprudensi yang komprehensif dan terintegrasi akan membantu hakim dalam memutuskan perkara dengan konsisten. Mahkamah Agung perlu menerbitkan direktori putusan yang mengandung kaidah hukum yang sudah menjadi yurisprudensi tetap.
- b) Diperlukan pembaruan terhadap regulasi dan cara pelaksanaan putusan untuk memastikan bahwa putusan tidak hanya memberikan kepastian hukum secara formal tetapi juga dapat dilaksanakan secara efektif.
- c) Program pelatihan yang berkelanjutan bagi hakim dalam bidang hukum spesifik harus ditingkatkan untuk mengatasi kompleksitas sengketa perdata yang modern. Spesialisasi hakim di bidang tertentu juga harus dikembangkan.
- d) Penguatan lembaga bantuan hukum dan pengembangan alternatif penyelesaian sengketa dapat memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.
- e) Perlindungan terhadap kemandirian hakim dari intervensi pihak luar harus diperkuat dengan mekanisme pengawasan yang efektif dan transparansi dalam proses peradilan.

SIMPULAN

Keputusan hakim memiliki peran krusial sebagai alat perlindungan hukum dalam sengketa sipil, yang berasal dari sudut pandang filosofis berupa perwujudan keadilan, aspek hukum berupa

kekuatan putusan yang mengikat, dan aspek sosial berupa kontribusi dalam penyelesaian konflik. Penerapan prinsip kepastian hukum dalam keputusan hakim terwujud melalui penerapan yang konsisten dari aturan dan yurisprudensi; prinsip keadilan terlihat dari pertimbangan yang seimbang terhadap kepentingan semua pihak dengan memperhatikan posisi tawar yang berbeda; dan prinsip manfaat tercermin dalam pertimbangan mengenai dampak sosial ekonomi dari keputusan. Berbagai tantangan dalam meningkatkan peran keputusan hakim sebagai alat perlindungan hukum meliputi ketidakkonsistenan dalam putusan, masalah eksekusi, keterbatasan kompetensi hakim, kurangnya akses keadilan, serta intervensi dari pihak luar. Langkah-langkah untuk meningkatkan fungsi ini meliputi penguatan sistem yurisprudensi, reformasi proses eksekusi putusan, peningkatan kemampuan hakim, perluasan akses keadilan, dan penguatan independensi lembaga peradilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga jurnal ini dapat diselesaikan dengan baik. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada diri kami, atas kesabaran, ketekunan, dan semangat yang tidak pernah padam selama proses penyusunan jurnal ini. Orang tua tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan motivasi tanpa henti sehingga saya dapat menjalani setiap tantangan dengan penuh keyakinan. Dosen pembimbing, yang dengan sabar membimbing, memberikan arahan, dan masukan berharga sehingga jurnal ini dapat tersusun dengan baik dan berkualitas. Teman-teman sejawat, yang selalu memberikan dukungan, berbagi ilmu, dan menjadi sumber inspirasi selama proses penelitian dan penulisan jurnal ini. Semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). Putusan MA No. 1226 K/Pdt/2015.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2001). Putusan MA No. 3641 K/Pdt/2001.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2012a). Putusan MA No. 659 K/Pdt.Sus/2012.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2012b). Putusan MA No. 704 K/Pdt.Sus-Pailit/2012.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2001). Putusan MA No. 3215 K/Pdt/2001.